



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ismal Alias Smal Bin Nazami
2. Tempat lahir : Talang Kelapa (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/8 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sukamaju Kecamatan Banding Agung
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ismal Alias Smal Bin Nazami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 85/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 23 Februari 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 14 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISMAL ALIAS SMAL BIN NAZAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis ekstasi"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa **ISMAL ALIAS SMAL BIN NAZAMI** dalam dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ISMAL ALIAS SMAL BIN NAZAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika Gol I bukan tanaman jenis Ekstasi"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa **ISMAL ALIAS SMAL BIN NAZAMI** dalam dakwaan subsidiar tersebut.
5. Menyatakan Terdakwa **ISMAL ALIAS SMAL BIN NAZAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika Gol I bukan tanaman jenis Ekstasi"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika Sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta



6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMAL ALIAS SMAL BIN NAZAMI** dengan **pidana selama 2 (dua) Tahun Penjara** dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram. (*milik Uyek DPO*).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 0.46 gram. (*milik Uyek DPO*).
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 0.23 gram. (*milik terdakwa*).
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang bertuliskan POWER SPEED.

DIMUSNAHKAN

8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ISMAL ALIAS SMAL BIN NAZAMI** pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu Bulan Nopember tahun 2021, bertempat di sebuah kontrakan milik UYEK (DPO) yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 terdakwa pergi kekontrakan sdr. UYEK (*DPO Nomor 45/XII/2021/Resnarkoba*) dengan menggunakan ojek setelah sampai dikontrakan Uyek, terdakwa membeli narkoba jenis ekstasi dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu pada saat terdakwa hendak pulang terdakwa mengonsumsi narkoba jenis ekstasi.

Bahwa setelah selesai mengonsumsi sekira pukul 14.00 wib datanglah anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan melihat hal tersebut Uyek langsung melarikan diri melalui pintu belakang sedangkan terdakwa berhasil ditangkap kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk ekstasi dengan berat bruto 0,23 gram milik terdakwa dan polisi melakukan pengeledahan di kamar lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan POWER SPEED yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3,52 gram dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bruto 0,46 gram dibawah kasur milik Uyek kemudian semua barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3596/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa :

- 1) 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,463 gram. (*milik Uyek DPO*).
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 0,353 gram. (*milik Uyek DPO*)
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,050 gram. (*milik terdakwa*)

Adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.---

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **ISMAL ALIAS SMAL BIN NAZAMI** pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu Bulan Nopember tahun 2021, bertempat di sebuah kontrakan milik UYEK (DPO) yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 terdakwa pergi kekontrakan sdr. UYEK (*DPO Nomor 45/XII/2021/Resnarkoba*) dengan menggunakan ojek setelah sampai dikontrakan Uyek, terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu pada saat terdakwa hendak pulang terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi.

Bahwa setelah selesai mengonsumsi sekira pukul 14.00 wib datanglah anggota polisi Satresnarkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan pengeledahan melihat hal tersebut Uyek langsung melarikan diri melalui pintu belakang sedangkan terdakwa berhasil ditangkap kemudian ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk ekstasi dengan berat bruto 0,23 gram milik terdakwa dan polisi melakukan pengeledahan di kamar lalu ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam bertuliskan POWER SPEED yang berisi 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,52 gram dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil ekstasi warna orange dengan berat bruto 0,46 gram dibawah kasur milik Uyek kemudian semua barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3596/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa :

- 1) 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,463 gram. (*milik Uyek DPO*).



- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 0,353 gram. (*milik Uyek DPO*).
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,050 gram. (*milik terdakwa*)

Adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **ISMAL ALIAS SMAL BIN NAZAMI** pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu Bulan Nopember tahun 2021, bertempat di sebuah kontrakan milik UYEK (DPO) yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 sekira pukul 12.30 terdakwa pergi kekontrakan sdr. UYEK (*DPO Nomor 45/XII/2021/Resnarkoba*) dengan menggunakan ojek setelah sampai dikontrakan Uyek, terdakwa membeli narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu pada saat terdakwa hendak pulang terdakwa mengonsumsi narkotika jenis ekstasi.

Bahwa cara terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis ekstasi dengan cara memecahkan butir pil ekstasi dengan menggunakan sendok sampai pil tersebut menjadi halus setelah itu terdakwa menyiapkan air putih kemudian pil ekstasi yang sudah halus tersebut terdakwa masukkan kedalam air dan diaduk setelah larut terdakwa langsung meminumnya setelah mengonsumsi narkotika jenis ekstasi terdakwa mendengarkan musik dan merasa senang, bersemangat dan selalu ingin bergerak.



Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3597/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang disita dari ISMAIL ALIAS SMAL BIN NAZAMI adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis Ekstasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadik Kurniat Bin Tarius, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan;
 - Bahwa selain Terdakwa ada satu orang lagi yang berhasil melarikan diri yang merupakan target operasi yaitu saudara Uyek melalui pintu belakang;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan dan ditemukan 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi dengan berat bruto 0,46 gram yang disimpang di dalam kotak hitam bertuliskan power speed dibawah kasur dalam kamar milik saudara Uyek;

- Bahwa Saksi menemukan di dekat Terdakwa pada saat ditangkap didapati Narkotika 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0.23 gram;
- Bahwa Saksi selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres OKU Selatan untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan adanya izin berkaitan dengan narkotika golongan I tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Muharom S bin Asanul Aini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan;
- Bahwa selain Terdakwa ada satu orang lagi yang berhasil melarikan diri yang merupakan target operasi yaitu saudara Uyek melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan dan ditemukan 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange ekstasi dengan berat bruto 0,46 gram yang disimpang di dalam kotak hitam bertuliskan power speed dibawah kasur dalam kamar milik saudara Uyek;
- Bahwa Saksi menemukan di dekat Terdakwa pada saat ditangkap didapati Narkotika 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 0.23 gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selanjutnya membawa Terdakwa ke Polres OKU Selatan untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan adanya izin berkaitan dengan narkoba golongan I tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu 3 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II, Kecamatan Banding Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu 3 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB pergi ke kontrakan Saudara Uyek dengan menggunakan ojek, sesampainya di kontrakan saudara Uyek Terdakwa membeli Narkoba jenis ekstasi dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi dengan cara memecahkan butir pil ekstasi menggunakan sendok sampai pil tersebut menjadi halus, setelah itu Terdakwa menyiapkan air putih kemudian pil ekstasi yang sudah halus tersebut dimasukkan ke dalam air putih dan diaduk hingga larut, kemudian Terdakwa meminumnya sambil mendengarkan music sehingga merasa senang, bersemangat dan selalu ingin bergerak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba yang ditemukan oleh Saksi Sadik dan Saksi Ahmad Muharom di bawah kasud dalam kamar saudara Uyek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 0.46 gram.
3. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 0.23 gram.
4. 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang bertuliskan POWER SPEED.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3596/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,463 gram. (*milik Uyek DPO*).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 0,353 gram. (*milik Uyek DPO*).
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,050 gram. (*milik terdakwa*).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3597/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang disita dari ISMAIL ALIAS SMAL BIN NAZAMI adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sadik dan Saksi Ahmad adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa ada satu orang lagi yang berhasil melarikan diri yang merupakan target operasi yaitu saudara Uyek melalui pintu belakang;
- Bahwa Saksi Sadik dan Saksi Ahmad bersama dengan tim melakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan dan ditemukan 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange ekstasi dengan berat bruto 0,46 gram yang disimpan di dalam kotak hitam bertuliskan power speed dibawah kasur dalam kamar milik saudara Uyek;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu 3 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB pergi ke kontrakan Saudara Uyek dengan menggunakan ojek, sesampainya di kontrakan saudara Uyek Terdakwa membeli Narkoba jenis ekstasi dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi dengan cara memecahkan butir pil ekstasi menggunakan sendok sampai pil tersebut menjadi halus, setelah itu Terdakwa menyiapkan air putih kemudian pil ekstasi yang sudah halus tersebut dimasukkan ke dalam air putih dan diaduk hingga larut, kemudian Terdakwa meminumnya sambil mendengarkan music sehingga merasa senang, bersemangat dan selalu ingin bergerak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba yang ditemukan oleh Saksi Sadik dan Saksi Ahmad Muharom di bawah kasud dalam kamar saudara Uyek;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba tersebut;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3596/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,463 gram. (milik Uyek DPO).

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 0,353 gram. (*milik Uyek DPO*).
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,050 gram. (*milik terdakwa*).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3597/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang disita dari ISMAIL ALIAS SMAL BIN NAZAMI adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Ismal Alias Smal Bin Nazami yang pada awal pemeriksaan



perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Ismal Alias Smal Bin Nazami membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil sesuatu tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu penukaran dengan uang, artinya harus terdapat maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Saksi Sadik dan Saksi Ahmad adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa ada satu orang lagi yang berhasil melarikan diri yang merupakan target operasi yaitu saudara Uyek melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Saksi Sadik dan Saksi Ahmad bersama dengan tim melakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan dan ditemukan 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange ekstasi dengan berat bruto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,46 gram yang disimpang di dalam kotak hitam bertuliskan power speed dibawah kasur dalam kamar milik saudara Uyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu 3 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB pergi ke kontrakan Saudara Uyek dengan menggunakan ojek, sesampainya di kontrakan saudara Uyek Terdakwa membeli Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi dengan cara memecahkan butir pil ekstasi menggunakan sendok sampai pil tersebut menjadi halus, setelah itu Terdakwa menyiapkan air putih kemudian pil ekstasi yang sudah halus tersebut dimasukkan ke dalam air putih dan diaduk hingga larut, kemudian Terdakwa meminumnya sambil mendengarkan music sehingga merasa senang, bersemangat dan selalu ingin bergerak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkotika yang ditemukan oleh Saksi Sadik dan Saksi Ahmad Muharom di bawah kasur dalam kamar saudara Uyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3596/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,463 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 0,353 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,050 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu Majelis Hakim uraikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Saksi Sadik dan Saksi Ahmad adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa ada satu orang lagi yang berhasil melarikan diri yang merupakan target operasi yaitu saudara Uyek melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Saksi Sadik dan Saksi Ahmad bersama dengan tim melakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan dan ditemukan 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange ekstasi dengan berat bruto 0,46 gram yang disimpan di dalam kotak hitam bertuliskan power speed dibawah kasur dalam kamar milik saudara Uyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu 3 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB pergi ke kontrakan Saudara Uyek dengan menggunakan ojek, sesampainya di kontrakan saudara Uyek Terdakwa membeli Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi dengan cara memecahkan butir pil ekstasi menggunakan sendok sampai pil tersebut menjadi halus, setelah itu Terdakwa menyiapkan air putih kemudian pil ekstasi yang sudah halus tersebut dimasukkan ke dalam air putih dan diaduk hingga larut, kemudian Terdakwa meminumnya sambil mendengarkan music sehingga merasa senang, bersemangat dan selalu ingin bergerak;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkotika yang ditemukan oleh Saksi Sadik dan Saksi Ahmad Muharom di bawah kasud dalam kamar saudara Uyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3596/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,463 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 0,353 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,050 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* Majelis Hakim berpendapat, meskipun narkotika yang ditemukan milik Terdakwa tersebut positif mengandung methamphetamine dan berada dalam kekuasaan Terdakwa tidak serta-merta membuat Terdakwa dikatakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkotika golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo*, perbuatan Terdakwa memang dilakukan dengan tanpa hak ataupun melawan hukum berkaitan dengan Narkotika Golongan I, namun menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga tidak perlu Majelis Hakim uraikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Saksi Sadik dan Saksi Ahmad adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa ada satu orang lagi yang berhasil melarikan diri yang merupakan target operasi yaitu saudara Uyek melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa Saksi Sadik dan Saksi Ahmad bersama dengan tim melakukan pengeledahan di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Sipatuhu II Kecamatan Banding Agung, Kecamatan OKU Selatan dan ditemukan 14 (empat belas) plastic klip bening yang berisi kristal-kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram, dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange ekstasi dengan berat bruto

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0,46 gram yang disimpang di dalam kotak hitam bertuliskan power speed dibawah kasur dalam kamar milik saudara Uyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu 3 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB pergi ke kontrakan Saudara Uyek dengan menggunakan ojek, sesampainya di kontrakan saudara Uyek Terdakwa membeli Narkotika jenis ekstasi dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan ekstasi dengan cara memecahkan butir pil ekstasi menggunakan sendok sampai pil tersebut menjadi halus, setelah itu Terdakwa menyiapkan air putih kemudian pil ekstasi yang sudah halus tersebut dimasukkan ke dalam air putih dan diaduk hingga larut, kemudian Terdakwa meminumnya sambil mendengarkan music sehingga merasa senang, bersemangat dan selalu ingin bergerak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika sudah 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkotika yang ditemukan oleh Saksi Sadik dan Saksi Ahmad Muharom di bawah kasur dalam kamar saudara Uyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3596/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 1,463 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan pecahan tablet warna orange dengan berat netto 0,353 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serbuk warna putih dengan berat netto 0,050 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Labfor POLRI cabang Palembang nomor 3597/NNF/2021 tanggal 08 Nopember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml yang disita dari ISMAIL ALIAS SMAL BIN NAZAMI adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah penyalahguna narkotika golongan I untuk dirinya sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti sebagai Seorang Penyalahguna Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon untuk diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman, sehingga terhadap permohonan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 0.46 gram, 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 0.23 gram, 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang bertuliskan POWER SPEED adalah narkoba dan tempat yang digunakan untuk menyimpan Narkoba, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ismal Alias Smal Bin Nazami tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ismal Alias Smal Bin Nazami telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Ismal Alias Smal Bin Nazami Ismal Alias Smal Bin Nazamidengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) plastik klip bening yang berisi Kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.52 gram. (*milik Uyek DPO*).
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi 1 (satu) butir pil warna orange yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 0.46 gram. (*milik Uyek DPO*).
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat bruto 0.23 gram. (*milik terdakwa*).
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam yang bertuliskan POWER SPEED
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022 oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Lagan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Bta